ANGGARAN DASAR
PARTAI MASYUMI

MUKADDIMAH

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya : aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada-Ku (Az – Zariyat). Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan bukan hanya dengan melaksanakan ibadah mahdah saja, tapi juga mengabdi kepada-NYA dalam seluruh ranah kehidupan. Islam adalah agama yang bukan hanya sebatas ritual saja. Islam adalah agama yang sekaligus juga terkait dengan peradaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan Islam sebagai agama yang hak dan sempurna untuk dijadikan sebagai sistem dan tuntunan hidup bagi manusia dalam melaksanakan misi kekhalifahan, mengabdi kepada-Nya dalam mengelola, memelihara dan memanfaatkan bumi untuk keperluan kemakmuran secara adil dan bijaksana, untuk tercapainya Negara yang aman tenteram dan diridhai Allah. Dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, Islam telah menjadi sumber dorongan jiwa rakyat Indonesia yang utama, yang sepanjang masa bersatu padu dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan mengorbankan harta dan jiwa di jalan Allah dalam melawan penindasan dan penjajahan. Atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka diproklamirkanlah Republik Indonesia oleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ini juga tidak terlepas dari kesadaran dan perjuangan para Sultan di Nusantara, para ulama dan umat yang membangun kekuatan persatuan dan kedaulatan bangsa. Kedaulatan ini juga telah dipertahankan dengan usaha bersama atas tindakan agresi Belanda pada tahun 1948 dengan menduduki Ibukota Negara Jogjakarta menangkap dan menawan Presiden dan Wakil Presiden serta Pimpinan bangsa. Maka pada tanggal 22 Desember 1948 Mr. Syafruddin Prawiranegara memproklamasikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang berada di Sumatera Barat dan selanjutnya Muhammad Natsir melalui Mosi Integral

nya membubarkan negara Republik Indonesia Serikat dengan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 3 April 1950. Kaum Muslimin Indonesia yang merupakan bagian penduduk yang terbanyak memikul tanggung jawab yang terbesar terhadap keutuhan, keselamatan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya menuju kepada negara yang berkebajikan diliputi oleh keridhaan Ilahi (baldatun thayyibatun warabbun ghafur), dimana terlaksanalah ajaran Islam dalam kehidupan perseorangan, Masyarakat dan Negara. Bahwa dengan bertujuan untuk menegakkan dan melaksanakan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan umat Islam Indonesia dengan mengembangkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Potensi umat perlu disusun dengan tertib, dengan membangun umat agar berakhlak mulia sehingga cita-cita Islam sebagai pandangan hidup (way of life) yang memberikan rahmat bagi segenap makhluk (rahmatan lil 'alamien) bisa terwujudkan. Dan daripada itu, untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Islam di bidang kenegaraan, politik, pendidikan, ekonomi, sosial dan kebudayaan, yang diperjuangkan melalui jalan yang sah dan konstitusional serta saluran- saluran yang lazim dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dengan semata mata mengharapkan ridha Allah, umat Islam Indonesia bersama - sama mendirikan Partai Politik dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA, TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 1

NAMA

- Partai ini adalah Partai Politik bernama Partai MASYUMI (untuk selanjutnya disebut "**Partai**").

Pasal 2

TEMPAT DAN WAKTU

- Partai ini didirikan pertama kali tanggal 07 – 11 – 1945 (Tujuh November Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima) di Jogjakarta dan diaktifkan kembali tanggal 28 – 08 – 2022 (Dua Puluh Delapan Agustus Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua).

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN CIRI

Pasal 3

ASAS

- Partai Masyumi berasaskan Islam.

Pasal 4

TUJUAN

- Tujuan umum didirikan Partai Masyumi ini adalah terwujudnya cita – cita Nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- Tujuan Khusus didirikannya partai ini adalah terlaksananya ajaran Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, makmur dan berkah sebagaiman yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

BAB III
SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 5

SIFAT

(1) Partai MASYUMI bersifat mandiri dan aktif melaksanakan al amru bil-ma'rufi wan aha ' anil munkar.

Pasal 6

FUNGSI

(2) Partai MASYUMI berfungsi sebagai sarana pendidikan dan perujuangan politik, bagi anggota dan masyarakat.

BAB IV
USAHA

Pasal 7

USAHA

- Untuk mencapai tujuannya, partai menjalankan aktivitas dan perjuangan dibidang politik dan kemasyarakatan pada umumnya antara lain :
  a. Meningkatkan kesadaran dan menginsafkan umat tentang hak dan tanggungjawab politiknya, sebagai salah satu perwujudan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
  b. Meningkatkan kesadaran pimpinan atau tokoh umat tentang pentingnya keteladanan dalam perjuangan;
  c. Mengikuti dan turut aktif dalam pemilihan umum;
  d. Menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat untuk dijadikan pertimbangan;
  e. Meningkatkan kualitas anggota dan mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa;
  f. Mengembangkan kerjasama kelembagaan dengan ormas lain yang memiliki visi, misi dan kepentingan yang sama;
  g. Mengembangkan informasi dan komunikasi tentang perjuangan partai.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 8

KEANGGOTAAN

(1) Anggota Partai MASYUMI terdiri dari :
    a. Anggota Biasa;
    b. Anggota Kader;
    c. Anggota Teras;
    d. Anggota Kehormatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, kewajiban dan hak anggota, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
KEDUDUKAN, KEDAULATAN, SUSUNAN, DAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 9

KEDUDUKAN

Partai Politik MASYUMI ini berkedudukan di Ibukota Negara dan keberadaannya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta luar negeri, bilamana dipandang perlu.

Pasal 10

KEDAULATAN

(1) Kedaulatan tertinggi Partai berada di tagan anggota yang dilaksanakan melalui Muktamar.
(2) Apabila dalam hal yang bersifat strategis dan berimplikasi Nasional serta demi kepentingan Partai, maka kedaulatan dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Dewan Partai atau keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 11

SUSUNAN PARTAI

(1) Susunan Partai terdiri dari :
    a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat Nasional yaitu Majelis Syura, Pengurus Pusat, Mahkamah Partai dan Dewan Pakar.
    b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat Provinsi yaitu Majelis Pertimbangan Wilayah, Pengurus Wilayah dan Badan Kehormatan Wilayah.

c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Kabupaten atau Kota yaitu Majelis Pertimbangan Daerah, Pengurus Daerah dan Badan Kehormatan Daerah.
d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan atau sebutan lain yaitu Majelis Pertimbangan Cabang dan Pengurus Cabang.
e. Dewan Pimpinan Ranting (DPR) di tingkat Desa atau Kelurahan atau sebutan lain yaitu Majelis Pertimbangan Ranting dan Pengurus Ranting.
f. Koordinator Rukun Warga pada tingkat Rukun Warga atau sebutan lain.
g. Koordinator Rukun Tetangga pada tingkat Rukun Tetangga atau sebutan lain.

(2) Pelaksanaan tugas eksternal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Ranting (DPR) secara berturut-turut dijalankan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting.

Pasal 12

MAJELIS SYURA DAN MAJELIS PERTIMBANGAN

(1) Pada tingkat Pusat dibentuk Majelis Syura, pada tingkat Wilayah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting dibentuk Majelis Pertimbangan.
(2) Majelis Syura dapat membentuk Badan Pekerja Majelis Syura.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

PENGURUS PARTAI

- Pengurus Partai terdiri dari :
  a. Pengurus Pusat di tingkat Nasional;
  b. Pengurus Wilayah di tingkat Provinsi;
  c. Pengurus Daerah di tingkat Kabupaten atau Kota;
  d. Pengurus Cabang di tingkat Kecamatan atau sebutan lain;
  e. Pengurus Cabang di tingkat Kecamatan atau sebutan lain;
  f. Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain;
  g. Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain.

Pasal 14

MAHKAMAH PARTAI DAN BADAN KEHORMATAN

(1) Pada tingkat Pusat dibentuk Mahkamah Partai, pada tingkat Wilayah dibentuk Badan Kehormatan Wilayah dan pada tingkat Daerah dibentuk Badan Kehormatan Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

SESEPUH PARTAI

- Dihilangkan

Pasal 16

KELENGKAPAN PENGURUS PARTAI

- Untuk membantu kelancaran tugas pengurus Partai dibentuk :
  a. Departemen di tingkat Pusat;
  b. Biro di tingkat Wilayah;
  c. Bagian di tingkat Cabang;
  d. Seksi di tingkat anak Cabang;
  e. Urusan di tingkat Ranting.

Pasal 17

BADAN OTONOM DAN BADAN KHUSUS

(1) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk dan mengesahkan Badan Otonom.

(2) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan Khusus yang bertanggung jawab pada Dewan Pimpinan Pusat.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT

Pasal 18

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

(1) Pengambilan keputusan dalam partai melalui forum muktamar, musyawarah dan rapat pimpinan partai.

(2) Wewenang dan mekanisme pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 19

KEUANGAN

- Keuangan Partai diperoleh dari :
  a. Uang pangkal anggota;
  b. Uang infak dan iuran bulanan;
  c. Zakat, infak, hibah sadaqah dan wakaf;
  d. Usaha lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB IX

LAMBANG

Pasal 20

LAMBANG

- Partai ini berlambang bintang dan bulan berwarna putih di dalam Ka’bah berbentuk kubus berwarna hitam terdapat tulisan di atas bintang dan bulan “PARTAI” berwarna putih dengan huruf kapital dengan garis hitam tegas sebagai pembatas dengan badan Ka’bah Di bawah Bintang Bulan terdapat tulisan “MASYUMI” berwarna putih dengan huruf Kapital.

BAB X

IDENTITAS (CIRI), VISI DAN MISI

Pasal 21

IDENTITAS (CIRI)

- Partai MASYUMI adalah Partai Kader dan Partai Massa yang berpedoman pada Islam sesuai dengan Al- Quran dan As Sunnah, berjuang di NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18-08-1945 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima) yang diberlakukan kembali dalam Dekrit Presiden pada tanggal 05-07-1959 (lima Juli seribu sembilan ratus lima puluh sembilan).
-

Pasal 22

VISI

- Terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang di ridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Pasal 23

MISI

(1) Mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang kuat, unggul, maju, mandiri, cerdas, berkeadilan dan demokratis berdasarkan nilai yang islami.

(2) Mewujudkan masyarakat dan bangsa yang sejahtera serta berakhlakul karimah.

BAB XI

PERSELISIHAN

Pasal 24

PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara anggota Partai dengan Partai atau sesama anggota Partai yang berkaitan dengan Partai, maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai ishlah.
(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Kehormatan dan Mahkamah Partai.
(3) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 25

PEMBUBARAN

(1) Pembubaran hanya dapat dilakukan oleh Muktamar Partai Masyumi yang khusus diselenggarakan untuk tujuan dimaksud.
(2) Peserta Muktamar yang berhak hadir sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang memiliki hak suara.

(3) Dalam hal Partai dibubarkan, maka seluruh kekayaan Partai yang ada dihibahkan kepada perserikatan atau badan hukum lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan Partai dan bila Nadhir lain yang tujuannya sama dengan tujuan Partai.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 26

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

(1) Anggota biasa adalah :
   a. Warga Negara yang beriman dan bertakwa serta menyetujui tujuan perjuangan partai;
   b. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah pernah nikah dan tidakmenjadi anggota Partai Politik lain;
   c. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketetapan-ketetapan yang telahdikeluarkan oleh Partai;
   d. Mengisi formulir Anggota Partai baik secara online atau offline;
   e. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA);
   f. Tunduk dan patuh pada ketentuan dan garis perjuangan partai.

(2) Anggota Kader adalah anggota biasa dan telah mengikuti pelatihan formal partai.

(3) Anggota Teras adalah anggota kader yang telah mencukupi syarat-syarat khusus, yaitu :
   a. Fungsionaris Partai yang telah mengikuti dawrah dan kegiatan Partai setidaknya selama lima tahun secara aktif dan sungguh-sungguh;
   b. Paham dan taat kepada isi pokok Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, tafsir asas, khittah perjuangan Partai, norma akhlak Partai dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Partai;
   c. Anggota terpilih sebagai Pejabat Publik dan/atau tokoh masyarakat, tokoh nasional, profesional, intelektual yang direkomendasikan oleh pengurus Partai sesuai tingkatannya.

(4) Anggota Kehormatan adalah anggota Partai MASYUMI yang telah berjasa terhadap Partai yang pengangkatannya dikukuhkan --oleh Pengurus Pusat setelah mendapatkan persetujuan Majelis Syura.

Pasal 2

KEWAJIBAN ANGGOTA

(1) Anggota Biasa mempunyai kewajiban :
    a. Menjadi individu baik yang beriman dan bertakwa.
    b. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan.
    c. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Partai.
(2) Anggota Kader mempunyai kewajiban :
    a. Menjadi individu baik yang beriman dan bertakwa.
    b. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan Partai.
    c. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Partai.
    d. Membayar uang infaq dan iuran anggota Partai.
(3) Anggota Teras mempunyai kewajiban :
    a. Menjadi individu baik yang beriman dan bertakwa.
    b. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan.
    c. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Partai.
    d. Membayar uang infaq dan iuran anggota Partai.
    e. Menguasai dan atau setidaknya memahami esensi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, TafsirAsas, dan peraturan –lainnya.
(4) Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban yang ditetapkan secara khusus oleh Pengurus Pusat setelah mendapat persetujuan Majelis Syura.

Pasal 3

HAK ANGGOTA

(1) Anggota Biasa mempunyai hak :
    a. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
    b. Mengikuti kegiatan Partai.
(2) Anggota Kader mempunyai hak :
    a. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
    b. Mengikuti kegiatan partai.

c. Dipilih sebagai pengurus Partai disemua tingkatan.

(3) Anggota Teras mempunyai hak :

a. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.

b. Mengikuti kegiatan Partai.

c. Memilih dan dipilih untuk semua jabatan pengurus Partai.

(4) Anggota Kehormatan mempunyai hak sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat setelahmendapat persetujuan Majelis Syura.

Pasal 4

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

(1) Keanggotaan Partai berakhir :

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;

c. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan Anggaran Dasar atau AnggaranRumah Tangga Partai;

d. Diberhentikan oleh Partai karena suatu pelanggaran terhadap ketentuan Partai;

e. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik Nasional lain.

Pasal 5

SANKSI

(1) Setiap anggota dapat diberikan sanksi, karena melakukan tindakan indisipliner dalam bentuk perbuatan, baik lisan maupun ---tulisan, pencemaran dan/atau tindakan yang merugikan Partai, dan/atau pelanggaran kebijakan partai dan/atau Norma Akhlak -----Partai.

(2) Sanksi terhadap anggota dapat berupa :

a. Teguran lisan maupun tulisan;

b. Skorsing dan/atau pemberhentian sementara dari personalia Pengurus di setiap tingkatan;

c. Pemberhentian tetap dari personalia Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
d. Pemberhentian dari keanggotaan Partai.

(3) Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam Norma Akhlak Partai.

Pasal 6

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ANGGOTA

DAN / ATAU PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PARTAI

(1) Pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tulisan terhadap anggota dan/atau personalia DewanPimpinan Partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya melalui rapat pleno Partai.

(2) Pemberian sanksi berupa skorsing atau pemberhentian sementara terhadap anggota dan/atau personalia Dewan Pimpinan Partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatan dankewenangannya yang diputuskan melalui rapat pleno sesudah diberikannya sanksi teguran lisandan/atau tulisan sebanyak tiga kali.

(3) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari anggota dan/atau personalia Dewan Pimpinan Partaidilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatan dan kewenangannya.

(4) Proses pemberian sanksi kepada anggota dan/atau personalia Dewan Pimpinan Partaidiajukan/dimohonkan kepada Mahkamah Partai dan/atau Badan Kehormatan sesuai tingkatannya untuk diputuskan.

(5) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari anggota dan/atau personalia Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya diajukan/dimohonkan oleh Dewan Pimpinan Partai kepada Mahkamah Partai untuk diputuskan.

(6) Keputusan Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final danwajib dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

(7) Sebelum diberikan sanksi pemberhentian dari anggota dan/atau personalia Dewan Pimpinan Partai, anggota dan/atau personalia Dewan Pimpinan Partai mempunyai hak melakukan pembelaan diri di hadapan Badan Kehomatan Daerah, dan apabila yang bersangkutan tidak menerima Keputusan Badan Kehormatan Daerah, dapat mengajukan upaya banding ke Badan Kehormatan - Wilayah, dan apabila yang bersangkutan tidak menerima Keputusan Badan Kehormatan Wilayah, dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Partai.

(8) Keputusan Mahkamah Partai atas upaya kasasi sebagaimana dimaksud ayat (7) bersifat final danmengikat, serta wajib dilaksanakan oleh Pengurus Partai.

BAB II

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

Pasal 7

MAJELIS SYURA

(1) Majelis Syura berwenang dan berfungsi sebagai pengawal ideologi Partai dan menentukan,memutuskan serta menetapkan hal-hal strategis Partai.

(2) Dalam keadaan tertentu,Majelis Syura mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, tanpa menunggu usulan forum muktamar. Kewenangan Majelis Syura dalam hal ini didelegasikan kepada --Badan Pekerja Majelis Syura, yang keputusannya setara denganMusyawarah Majelis Syura. Keputusan Badan Pekerja Majelis Syura ini dilaporkan kepada Musyawarah Majelis Syura.

(3) Dalam keadaan tertentu,Majelis Syura mempunyai hak dan. kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Ketua Umum Partai, tanpa menunggu usulan forum muktamar.

(4) Pimpinan Majelis Syura bersama Ketua Umum Pengurus Pusat berwenang menetapkan danmemutuskan susunan dan personalia Mahkamah Partai dan Dewan Pakar.

(5) Majelis Syura berwenang membentuk Badan Pekerja Majelis Syura.

(6) Majelis Syura berwenang untuk menentukan, menetapkan, dan memutuskan :
   a. Mitra politik atau koalisi dengan Partai politik lain;
   b. Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
   c. Kader Partai yang masuk dalam jajaran eksekutif;
   d. Kader dan Non-Kader Partai yang diusulkan menjadi Pejabat Publik di tingkat Nasional, Wilayah dan Daerah;
   e. Kewenangan untuk menentukan, menetapkan dan memutuskan point a, b, c dan d, dilakukanoleh Musyawarah Majelis Syura.

(7) Susunan Majelis Syura terdiriatas :
   a. Pimpinan Majelis Syura yaitu: Seorang Ketua, sekurang kurangnya dua (2) Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan sekurang-kurangnya dua (2) Wakil Sekretaris;
   b. Anggota biasa;
   c. Jumlah keseluruhan personalia Majelis Syura adalah ganjil dan maksimal 45 orang.

(8) Ketua Majelis Syura dipilih dalam Muktamar dan pimpinan lainnya dipilih oleh dan dari peserta Musyawarah Majelis Syura.

(9) Ketua dan pimpinan Majelis Syura secara bersama-sama membentuk susunan Majelis Syura yang terdiri atas sekurang kurangnya berasal dari 2/3 (dua pertiga) anggota Majelis Syura –sebelumnya.

(10) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebelumnya diutamakan untuk diusulkan menjadi anggota Majelis Syura.

(11) Pimpinan dan anggota Majelis Syura adalah para ulama yang tafaqquh fiddien, tokoh umat dan/atau cendekiawan yang dikenal memiliki basis ormas atau jaringan massa atau kapasitas kepakaran atau keilmuan yang dikenal mempunyai.

(12) Seseorang boleh menduduki jabatan Ketua Majelis Syura terpilih maksimal 2 periode.

(13) Masa jabatan Pimpinan dan Anggota Majelis Syura adalah 5 tahun.

(14) Mekanisme dan tata cara pemilihan Ketua Majelis Syura diatur dalam tata tertib Pencalonan dan Pemilihan Majelis Syura.

(15) Ketua Majelis Syura bertanggung jawab kepada Muktamar.

(16) Majelis Syuramenyelenggarakan musyawarah sekurang kurangnya 1 kali dalam 6 bulan.

(17) Majelis Syura dapatmembentuk komisi-komisi sesuai dengan keperluan.

(18) Keuangan Majelis Syura diatur dan dialokasikan secara tersendiri.

(19) Sistem rekrutmen anggota-anggota Majelis Syura diatur dalam Peraturan Partai.

(20) Majelis Syura membentuk Badan Pekerja :

a. Diketuai oleh Ketua Majelis Syura.

b. Beranggotakan: i. Semua Wakil Ketua Majelis Syura, ii. Sekretaris Majelis Syura, iii. Semua Wakil Sekretaris Majelis Syura, iv. Ketua Umum Partai (*Ex-Officio*), v. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (*Ex-Officio*), vi. Bendahara Umum Pengurus Pusat (*Ex-Officio*).

c. Berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura, bertugas :

I Melaksanakan Putusan Majelis Syura: i. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Putusan Majelis Syura, ii. Membantu penyelenggaraan musyawarah Majelis Syura, iii. Membahas Laporan Tahunan dan Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Pusat dan Mahkamah Partai, iv. Menyampaikan laporan perkembangan dan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Syura; II. Berwenang: -i. Merekomendasikan kepada Majelis Syura rancangan struktur dan kepengurusan Partai di tingkat pusat, ii. Merekomendasikan bakal calon Presiden dan/atau calon ----Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Syura, iii. Membuat kebijakan Partai berkenaan dengan pencalonan –Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bakal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, calon bupati atau wakil bupati, calon walikota atau calon wakil walikota, pejabat 18embag dan pemilihan lainnya yang ditentukanoleh peraturan perundang – undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta jabatan strategis lainnya. Iv.

Merekomendasikan ke Majelis Syura bakal calon yang akan ditempatkan pada posisi jabatan-jabatan sebagaimana yang disebut dalam iii, v. Menunjuk utusan untuk mewakili Partai yang akan ditempatkan pada suatu 19embaga atau organisasi, vi. Menentukan sikap terhadap permasalahan yang sangat penting dan berdampak luas terhadap kehidupan umat, bangsa, dan Negara, vii. Menentukan sikap terhadap fitnah, kritik, pengaduan, dan tuduhan yang berkaitan dengan Partai dan/atau anggota Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta –Peraturan Partai lainnya dan/atau peraturan perundang undangan Republik Indonesia yang berlaku, viii. Dapat membentuk tim kerja yang berkenaan dengan tugas strategis taktis sebagaimana dimaksud dalam ii, iii dan iv.

Pasal 8

PENGURUS PUSAT

(1) Pengurus Pusat adalah Pengurus Partai yang mempunyai ruang lingkup kepemimpinan pada tingkat nasional, dengan ketentuan ;
   a. Personalia Pengurus Pusat terdiri atas: i. Pengurus Harian yaitu : Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara-bendahara. ii. Ketua dan Anggota Departemen.
   b. Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih dan ditentukan dalam Muktamar.
   c. Ketua Umum terpilih bersama dengan Ketua Majelis Syura menyusun personalia Pengurus Pusat selambat - lambatnya tiga puluh (30) hari setelah Muktamar.
   d. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah lima (5) tahun
(2) Tugas, Kewajiban dan Wewenang Pengurus Pusat :
   a. Melaksanakan semua ketetapan dan kebijakan Majelis Syura serta membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai secara nasional sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam setahun.

b. Mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak eksternal.

c. Ketentuan dan wewenang lainnya diatur dalam Peraturan Partai.

(3) a. Pengurus Harian bekerja secara kolektif, oleh karena itu semua kebijakan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus Harian yang dilaksanakan secara sah;

b. Dalam hal yang sangat mendesak, Ketua Umum Bersama Wakil Ketua Umum, Ketua terkait, Sekretaris Jenderal, dan Wakil Sekretaris Jendereal terkai, serta Ketua Pengurus Harian DPW/DPD/DPC/DPRa, bersama Wakil Ketua terkait, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris terkait, dapat menetapkan suatu kebijakan di luar Rapat Pengurus Harian dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah itu harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Pengurus Harian sesuai singkatannya.

Pasal 9

MAHKAMAH PARTAI

(1) Mahkamah Partai merupakan Badan Peradilan Partai yang bersifat mandiri dalam menyelesaikan sengketa anggota, fungsionaris dan organisasi yang dianggap melanggar Ketetapan dan Kebijakan Majelis Syura, Ketentuan Partai lainnya dan/atau Norma Akhlak.

(2) Mahkamah Partai adalah penafsir terakhir konstitusi dan aturan Partai.

(3) Anggota Mahkamah Partai berjumlah maksimal sebelas (11) orang.

(4) Susunan Mahkamah Partai yaitu:

a. Pimpinan terdiri atas seorangKetua dan seorang Wakil Ketua

b. Para anggota sebanyaksembilan (9) orang.

(5) Ketua Mahkamah Partai dipilih oleh Ketua Majelis Syura dan Ketua Umum Pengurus Pusat

(6) Mahkamah Partai dapat membentuk majelis hakim sesuai kebutuhan yang bersifat ad hoc.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Partai dibantu oleh Panitera/Panitera Pengganti yang diangkat oleh Mahkamah

Partai.

(8) Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai memahami konstitusi dan ketentuan partai lainnya, memiliki integritas dan akhlak yang baik serta diutamakan berlatarbelakang ilmu pengetahuan hukum/syariah.

(9) Mahkamah Partai menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan minimal sekali dalam setahun.

(10) Masa jabatan Anggota Mahkamah Partai lima (5) tahun.

(11) Dalam hal Ketua Mahkamah Partai berhalangan tetap, Wakil Ketua Mahkamah Partai menggantikannya sebagai Ketua Mahkamah Partai, untuk meneruskan tugasnya sampai akhir periode, dan pengganti jabatan Wakil Ketua Mahkamah Partai dipilih oleh Pimpinan Majelis Syura.

(12) Mahkamah Partai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili pengaduan :

a. Perselisihan anggota.

b. ditingkat kasasi.

c. Perselisihan fungsionaris pusat untuk tingkat pertama dan final.

d. Perselisihan Pejabat Publik untuk tingkat pertama dan kasasi.

e. Perselisihan organisasi disemua tingkatan untuk tingkat pertama dan kasa

(13) Tata cara dan mekanisme kerja Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Pedoman Beracara di Mahkamah Partai yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan persetujuan Majelis Syura.

(14) Keuangan Mahkamah Partai diatur dan dialokasikan secara tersendiri.

Pasal 10

DEWAN PAKAR

(1) Dewan Pakar adalah institusi yang terdiri atas para cendekiawan yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang melakukan pengkajian masalah bangsa, negara dan masyarakat sebagai masukan bagi Majelis Syura dan Pengurus Pusat Partai.

(2) Dewan Pakar paling banyak berjumlah empat puluh lima (45) orang yang terdiri atas ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris dan para anggota.

(3) Ketua Dewan Pakar dipilih oleh Ketua Majelis Syura dan Ketua Umum Pengurus Pusat

BAB II

DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW)

Pasal 11

MAJELIS PERTIMBANGAN WILAYAH

(1) Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) adalah mitra Pengurus Wilayah dalam menjalankan amanah kepemimpinan Partai diwilayahnya, sekaligus merupakan perpanjangan tangan Majelis Syura dalam menjaga dan mengawal ideologi, serta kebijakan kebijakan strategis partai.

(2) Anggota Majelis Pertimbangan Wilayah adalah ulama dan/atau tokoh masyarakat yang dikenal memiliki integritas, akhlak yang baik dan peduli pada perjuangan ideologi partai.

(3) Pengisian personalia Majelis Pertimbangan Wilayah disesuaikan dengan kondisi di wilayah tersebut.

(4) Calon-Calon Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat setelah mendapat keputusan dan pengesahan Majelis Syura.

(5) Majelis Pertimbangan Wilayah berwenang dan bertugas:

a. Memantau pelaksanaan kebijakan ideologis dan strategis partai sesuai arahan Majelis Syura

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus Wilayah terkait kebijakan ideologis dan strategis partai sesuai arahan Majelis Syura.

b. Mengusulkan pokok permasalahan yang berhubungan ideologis dan strategis untuk dibahas oleh Majelis Syura.

(6) Susunan Majelis Pertimbangan Wilayah, yaitu :

a. Pimpinan Majelis Pertimbangan Wilayah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
b. Sekurang-kurangnya dua (2) orang Anggota.

(7) Masa jabatan Pimpinan dan Anggota Majelis Pertimbangan Wilayah adalah lima (5) tahun, dan dapat dipilih kembali.

(8) Majelis Pertimbangan Wilayah menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam tiga (3) bulan.

Pasal 12

PENGURUS WILAYAH

(1) Pengurus Wilayah (PW) adalah pimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup kepemimpinan tingkat provinsi, dengan ketentuan:
a. Personalia Pengurus Wilayah terdiri atas: i. Pengurus Harian yaitu: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara; ii. Ketua Ketua dan Anggota Biro;
b. Untuk keadaan tertentu Kepengurusan sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara
c. Calon-Calon Ketua Pengurus Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat setelah mendapat keputusan dan pengesahan Majelis Syura.
d. Musyawarah Wilayah dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah yang pesertanya adalah Majelis Pertimbangan Wilayah, Pengurus Wilayah, Badan Kehormatan Wilayah, dan Ketua Badan Otonomi Tingkat Wilayah, serta Ketua Ketua Dewan Pengurus Daerah.
e. Masa jabatan Pengurus Wilayah adalah lima (5) tahun.

(2) Tugas, Kewajiban dan Wewenang Pengurus Wilayah :
a. Melaksanakan semua ketetapan dan keputusan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketetapan dan Keputusan Musyawarah Wilayah dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai di wilayahnya.

b. Membuat kebijakan strategis yang berhubungan dengan pengelolaan partai di tingkatannya.
c. Mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak eksternal di wilayahnya.
d. Ketentuan dan wewenang lainnya diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 13

BADAN KEHORMATAN WILAYAH

(1) Badan Kehormatan Wilayah adalah institusi Partai di tingkat wilayah yang bersifat tetap, mandiri yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili pengaduan terhadap anggota yang dianggap melanggar Ketetapan Muktamar, Ketentuan Partai lainnya dan/atau Norma Akhlak.
(2) Badan Kehormatan Wilayah berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili pengaduan:
    a. Perselisihan anggota di tingkat banding.
    b. Perselisihan Fungsionaris wilayah untuk tingkat pertama.
    c. Perselisihan organisasi ditingkat Wilayah dan organisasi di bawahnya untuk tingkat pertama dan banding.
(3) Pengisian personalia Badan Kehormatan Wilayah disesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut.
(4) Susunan Badan Kehormatan Wilayah yaitu:
    a. Pengurus terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
    b. Para anggota sebanyak tiga (3) orang.
(5) Ketua dan Anggota Badan Kehormatan Wilayah dipilih oleh Ketua Pengurus Wilayah bersama Majelis Pertimbangan Wilayah.
(6) Badan Kehormatan Wilayah dapat membentuk Majelis Hakim sesuai kebutuhan yang bersifat ad hoc.
(7) Apabila diperlukan, dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Kehormatan Wilayah dibantu oleh Panitera yang diangkat oleh Badan Kehormatan Wilayah.

(8) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Wilayah adalah kader yang memahami konstitusi dan ketentuan partai, memiliki integritas dan akhlak yang baik.

(9) Badan Kehormatan Wilayah menyelenggarakan rapat dan/atau sidang sesuai dengan keperluan.

(10) Masa jabatan Anggota Badan Kehormatan Wilayah adalah lima (5) tahun.

(11) Tata cara dan mekanisme kerja Badan Kehormatan Wilayah diatur dalam Pedoman Beracara Badan Kehormatan Wilayah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB IV

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)

Pasal 14

MAJELIS PERTIMBANGAN DAERAH

(1) Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) adalah mitra Pengurus Daerah dalam menjalankan amanah kepemimpinan partai didaerahnya, sekaligus merupakan perpanjangan tangan Majelis Syura dalam menjaga dan mengawal ideologi, serta kebijakan kebijakan strategis partai.

(2) Anggota Majelis Pertimbangan Daerah adalah ulama dan/atau tokoh masyarakat yang dikenal memiliki integritas, akhlak yang baik dan peduli pada perjuangan ideologi partai.

(3) Pengisian personalia Majelis Pertimbangan Daerah disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut.

(4) Calon-Calon Ketua Majelis Pertimbangan Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah, direkomendasikan oleh Dewan Pengurus Wilayah dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat setelah mendapat pengesahan dan keputusan Majelis Syura

(5) Majelis Pertimbangan Daerah berwenang dan bertugas :

a. Memantau pelaksanaan kebijakan ideologis dan strategis Partai sesuai arahan Majelis Syura

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus Daerah terkait kebijakan ideologis dan strategis partai sesuai arahan Majelis Syura.

c. Mengusulkan pokok permasalahan yang berhubungan ideologis dan strategis untuk dibahas oleh Majelis Syura.

(6) Susunan Majelis Pertimbangan Daerah, yaitu : a. Pimpinan Majelis Pertimbangan Daerah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris. b. Sekurang-kurangnya dua (2) orang Anggota.

(7) Masa jabatan Pimpinan dan Anggota Majelis Pertimbangan Daerah adalah lima (5) tahun, dan dapat dipilih kembali.

(8) Majelis Pertimbangan Daerah menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam tiga (3) bulan.

Pasal 15

PENGURUS DAERAH

(1) Pengurus Daerah adalah pimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup kepemimpinan tingkat Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

a. Personalia Pengurus Daerah terdiri atas: i. Pengurus Harian yaitu: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara; ii. Ketua Ketua dan Anggota Bagian;

b. Untuk keadaan tertentu Kepengurusan sekurang - kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara

c. Calon-Calon Ketua Pengurus Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah dan direkomendasikan oleh Dewan Pengurus Wilayah untuk mendapatkan keputusan dari Dewan Pengurus Pusat setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Majelis Syura.

d. Masa jabatan Pengurus Daerah adalah lima (5) tahun.

(2) Tugas, Kewajiban dan wewenang Pengurus Daerah :

a. Melaksanakan semua ketetapan Musyawarah Daerah dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai di Kabupaten/Kota masing-masing sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam enam (6) bulan kepada Pengurus Wilayah dan ditembuskan kepada Pengurus Pusat;

b. Membuat kebijakan strategis yang berhubungan dengan pengelolaan partai ditingkatannya;
c. Mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak eksternal di daerahnya;
d. Ketentuan dan wewenang lainnya diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 16

BADAN KEHORMATAN DAERAH

(1) Badan Kehormatan Daerah adalah institusi Partai di tingkat Daerah yang bersifat tetap, mandiri yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili pengaduan terhadap anggota yang dianggap melanggar Ketetapan Muktamar, Ketentuan Partai lainnya dan/atau Norma Akhlak.
(2) Badan Kehormatan Partai Daerah berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili pengaduan:
    a. Perselisihan anggota.
    b. Perselisihan Fungsionaris tingkat Daerah.
(3) Pengisian personalia Badan Kehormatan Daerah disesuaikan dengan daerah tersebut.
(4) Susunan Badan Kehormatan Daerah yaitu :
    a. Pimpinan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
    b. Para anggota sebanyak tiga (3) orang.
(5) Ketua dan Anggota Badan Kehormatan Daerah dipilih oleh Ketua Pengurus Daerah bersama Ketua Majelis Pertimbangan Daerah.
(6) Badan Kehormatan Daerah dapat membentuk Majelis Hakim sesuai kebutuhan yang bersifat ad hoc.
(7) Apabila diperlukan, dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Kehormatan Daerah dibantu oleh Panitera yang diangkat oleh Badan Kehormatan Daerah.
(8) Pengurus dan Anggota Badan Kehormatan Daerah adalah kader yang memahami konstitusi dan ketentuan partai, memiliki integritas dan akhlak yang baik.

(9) Badan Kehormatan Daerah menyelenggarakan rapat dan/atau sidang sesuai dengan keperluan. ----------

(10) Masa jabatan Anggota Badan Kehormatan Daerah adalah lima (5) tahun.

(11) Tata cara dan mekanisme kerja Badan Kehormatan Daerah diatur dalam Pedoman Beracara Badan Kehormatan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat

BAB V

DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC)

Pasal 17

MAJELIS PERTIMBANGAN CABANG

(1) Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) adalah mitra Pengurus Cabang dalam menjalankan amanah kepemimpinan Partai dicabangnya, sekaligus merupakan perpanjangan tangan Majelis Syura dalam menjaga dan mengawal ideologi, serta kebijakan kebijakan strategis partai.

(2) Anggota Majelis Pertimbangan Cabang adalah ulama dan/atau tokoh masyarakat yang dikenal memiliki integritas, akhlak yang baik dan peduli pada perjuangan ideologi partai.

(3) Pengisian personalia Majelis Pertimbangan Cabang disesuaikan dengan kondisi di kecamatan atau sebutan lain di kecamatan tersebut.

(4) Calon-Calon Ketua Majelis Pertimbangan Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang, direkomendasikan oleh Dewan Pengurus Daerah untuk disetujui dan diputuskan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

(5) Majelis Pertimbangan Cabang berwenang dan bertugas:

a. Memantau pelaksanaan kebijakan ideologis dan strategis partai sesuai arahan Majelis Syura

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus Cabang terkait kebijakan ideologis dan strategis partai sesuai arahan Majelis Syura.

c. Mengusulkan pokok permasalahan yang berhubungan ideologis dan strategis untuk dibahas oleh Majelis Pertimbangan Wilayah dan Majelis Pertimbangan Daerah.

(6) Susunan Majelis Pertimbangan Cabang, yaitu :

a. Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

b. Sekurang-kurangnya dua (2) orang Anggota.

(7) Masa jabatan Pimpinan dan Anggota Majelis Pertimbangan Cabang adalah lima (5) tahun, dan dapat dipilih kembali.

(8) Majelis Pertimbangan Cabang menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam tiga (3) bulan.

Pasal 18

(1) Pengurus Cabang

Pengurus Cabang adalah pimpinan partai yang menggerakkan kepemimpinan partai ditingkat Kecamatan, dengan ketentuan:

a. Personalia Pengurus Cabang terdiri atas : i. Pengurus Harian yaitu: Sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; ii. Dan dapat ditambah Ketua-Ketua dan Anggota Seksi;

b. Untuk keadaan tertentu Kepengurusan sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara

c. Calon-Calon Ketua Pengurus Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang dan direkomendasikan oleh Dewan Pengurus Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan keputusan dari Dewan Pengurus Wilayah.

d. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah lima (5) tahun.

(2) Tugas dan Kewajiban:

a. Melaksanakan semua ketetapan Musyawarah Cabang dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai di Kecamatan masing-masing

sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam enam (6) bulan kepada Pengurus Daerah dan ditembuskan kepada Pengurus Wilayah.

b. Mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak eksternal di wilayahnya (Kecamatan). c. Ketentuan dan wewenang lainnya diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VI

DEWAN PENGURUS RANTING (DPRa)

Pasal 19

MAJELIS PERTIMBANGAN RANTING

(1) Majelis Pertimbangan Ranting (MPRa) adalah mitra Pengurus Ranting dalam menjalankan amanah kepemimpinan partai dirantingnya, sekaligus merupakan perpanjangan tangan Majelis Syura dalam menjaga dan mengawal ideologi, serta kebijakan kebijakan strategis partai.

(2) Anggota Majelis Pertimbangan Ranting adalah ulama dan/atau tokoh masyarakat yang dikenal memiliki integritas, akhlak yang baik dan peduli pada perjuangan ideologi partai.

(3) Pengisian personalia di desa/kelurahan atau sebutan lain di desa/kelurahan tersebut disesuaikan dengan kondisi di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut.

(4) Calon-Calon Ketua Majelis Pertimbangan Ranting dipilih oleh Musyawarah Ranting, direkomendasikan Dewan Pengurus Cabang dan disetujui serta diputuskan oleh Dewan Pengur Daerah.

(5) Majelis Pertimbangan Ranting berwenang dan bertugas:

a. Memantau pelaksanaan kebijakan ideologis dan strategis partai sesuai arahan Majelis Syura

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus Ranting terkait kebijakan ideologis dan strategis partai sesuai arahan Majelis Syura.

c. Mengusulkan pokok permasalahan yang berhubungan ideologis dan strategis untuk dibahas oleh Majelis Pertimbangan Daerah dan Majelis Pertimbangan Cabang.

(6) Susunan Majelis Pertimbangan Ranting, yaitu :
   a. Pimpinan Majelis Pertimbangan Ranting terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
   b. Sekurang-kurangnya 1(satu) orang Anggota.
(7) Masa jabatan Pimpinan dan Anggota Majelis Pertimbangan Ranting adalah tiga (3) tahun, dan dapat dipilih kembali.
(8) Majelis Pertimbangan Ranting menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam tiga (3) bulan.

Pasal 20

PENGURUS RANTING

(1) Pengurus Ranting (PR) adalah kepemimpinan partai yang ruang lingkupnya tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang setingkat, dengan ketentuan:
   a. Personalia Pimpinan Ranting, terdiri atas: i. Pengurus Harian terdiri dari: Ketua, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua, Sekretaris, sekurang-kurangnya seorang Wakil Sekretaris, Bendahara; dan ii. Dapat ditambah beberapa orang Ketua dan Anggota Rayon.
   b. Untuk keadaan tertentu Kepengurusan sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara
   c. Calon-Calon Ketua Pengurus Ranting dipilih oleh Musyawarah Ranting dan direkomendasikan oleh Dewan Pengurus Cabang untuk mendapatkan persetujuan dan keputusan dari Dewan Pengurus Daerah.
   d. Masa jabatan Pengurus Ranting adalah lima (5) tahun dan dapat dipilih kembali.
(2) Tugas dan Kewajiban Pengurus Ranting adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Ranting dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai di Kelurahannya masing-masing atau sebutan lain yang setingkat, sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam enam (6) bulan kepada Pengurus Cabang dan ditembuskan kepada Pengurus Daerah.

Pasal 21

KOORDINATOR RUKUN WARGA

(1) Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat dalah kepengurusan partai yang mempunyai lingkup tingkat rukun warga atau sebutan lain yang setingkat, dengan ketentuan:
    a. Personalia Kepengurusan Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat, yaitu sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
    b. Personalia Kepengurusan Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat diusulkan oleh Dewan Pengurus Ranting untuk disetujui dan diputuskan oleh Dewan Pengurus Cabang. c. Masa jabatan Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat adalah tiga (3) tahun.
(2) Tugas dan kewajiban Pengurus Koordinator Rukun Warga adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Rukun Warga dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai sekurang kurangnya satu (1) kali dalam enam (6) bulan kepada Dewan Pengurus Ranting dan ditembuskan kepada Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 22

KOORDINATOR RUKUN TETANGGA

(1) Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat adalah kepengurusan partai yang menpunyai lingkup tingkat rukun tetangga atau sebutan lain yang setingkat, dengan ketentuan:
    a. Personalia Kepengurusan Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat, yaitu sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara
    b. Personalia Kepengurusan Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat diusulkan oleh Koordinator Rukun Warga untuk disetujui dan diputuskan oleh Dewan Pengurus Ranting.
    c. Masa jabatan Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat adalah tiga (3) tahun.

(2) Tugas dan kewajiban Pengurus Koordinator Rukun Tetangga adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Rukun Tetangga dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam enam (6) bulan kepada Koordinator Rukun Tetangga dan ditembuskan kepada Dewan Pengurus Ranting.

BAB VII

PERWAKILAN LUAR NEGERI

Pasal 23

(1) Pengurus Pusat, dengan persetujuan Majelis Syura dapat membentuk perwakilan Partai bagi Warga Negara Indonesia di suatu negara atas permintaan minimal sembilan (9) orang Warga Negara Indonesia yang sedang berdomisili di negara tersebut.
(2) Pembentukan perwakilan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan.
(3) Ketentuan tentang perwakilan Partai di luar negeri diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VIII

IKRAR DAN SYARAT PERSONALIA PIMPINAN PARTAI

Pasal 24

IKRAR PIMPINAN PARTAI

(1) Sebelum memangku jabatannya, setiap personalia Pimpinan Partai mengucapkan ikrar;
(2) Naskah ikrar selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 25

SYARAT PIMPINAN PARTAI

(1) Pimpinan Partai adalah anggota biasa atau anggota kader atau anggota teras yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    a. Taat dan Tertib menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala;

b. Mampu membaca Al-Qur’an secara baik dan benar;

c. Mampu menjadi imam shalat lima waktu;

d. Memiliki wawasan yang luas;

e. Mampu meninggalkanperilaku yang tidak bermanfaat;

f. Diutamakan tokohmasyarakat;

g. Bersikap adil dalammengambil keputusan.

h. Memiliki wawasan ke-Islaman, terutama yang terkait kehidupan berbangsa dan bernegara.

i. Menampilkan keteladanan yang mendekati akhlak Nabi seperti: i. Jujur (shiddiq), tidak terkait dengan perilaku tercela seperti kebohongan (dusta) publik atau penipuan terhadap umat. ii. Terpercaya (amanah), secara langsung atau tidak langsung tidak terkait dengan kasus penyalahgunaan jabatan. iii. Aktif aspiratif (tabligh), berani menyuarakan aspirasi umat yang sesuai dengan tuntunan Islam. iv. Cerdas (fathanah), memiliki ilmu dan kemampuan (istitha‘ah) sesuai bidangnya.

(2) Pimpinan Partai, jikamenyangkut hal-hal yang lebih khusus dan terukur diuraikan dalam Peraturan Partai;

(3) Pimpinan Partai, untuk daerah- daerah yang berkeadaan khusus dapat menyesuaikan dari ketentuan ayat (1) di atas yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Partai.

BAB IX

PERGANTIAN ANTAR WAKTU PERSONALIA PIMPINAN PARTAI

Pasal 26

PERGANTIAN ANTAR WAKTU PERSONALIA PIMPINAN PARTAI

(1) Pergantian Antar Waktu Personalia Pimpinan Partai, selanjutnya disingkat PAW Personalia adalah pengisian jabatan atau jabatan-jabatan kepemimpinan yang lowong karena personalia (fungsionaris) yang bersangkutan dinyatakan berhalangan tetap, sebelum periode kepemimpinan yang bersangkutan berakhir, oleh karena salah satu sebab sebagai berikut:

a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Pindah tempat tinggal kedaerah lain yang tidak mungkin baginya untuk melaksanakan tugas-tugas kepartaian;
d. Berdasarkan peraturanPerundang-undangan atau peraturan Partai diharuskan melepaskan kepemimpinan/keanggotaan partai;
e. Diberhentikan oleh Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

(2) Dalam hal Ketua Majelis Syura dan/atau Ketua Umum berhalangan tetap dipilih seorang Ketua Majelis Syura dan/atau Ketua Umum dengan ketentuan:
a. Menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura yang diselenggarakan khusus untuk memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura dan/atau Ketua Umum.
b. Musyawarah Majelis Syura yang dimaksud pada huruf a ayat ini dilaksanakan paling lambat dua (2) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua Majelis Syura/Ketua Umum dalam Musyawarah Majelis Syura.
c. Ketua Majelis Syura dan/atau Ketua Umum yang terpilih dalam Majelis Syura, menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua Majelis Syura/Ketua Umum yang berhalangan tetap.

(3) Dalam hal Anggota Majelis Syura dinyatakan tidak memenuhi syarat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Musyawarah Majelis Syura mengesahkan pemberhentian yang bersangkutan, sekaligus mengangkat pengganti anggota Majelis Syura.

(4) Dalam hal Ketua Pengurus Wilayah berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan :
a. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Khusus yang dihadiri oleh utusan Dewan Pimpinan Pusat untuk memilih Calon-Calon Ketua Pengurus Wilayah dan merekomendasikan kepada Pengurus Pusat untuk ditetapkan setelah mendapat persetujuan dan keputusan Majelis Syura.

b. Musyawarah Wilayah Khusus yang dimaksud pada huruf a ayat ini dilaksanakan paling lambat enam (6) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno;

c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Wilayah Khusus, menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.

(5) Dalam hal Ketua Pengurus Daerah berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:

a. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah Khusus yang dihadiri oleh utusan Dewan Pengurus Wilayah untuk memilih Calon-Calon Ketua Pengurus Daerah dan merekomendasikan kepada Pengurus Wilayah untuk diteruskan kepada Pengurus Pusat menjadi Ketua Pengurus Daerah setelah mendapat persetujuan dan keputusan Majelis Syura.

b. Musyawarah Daerah Khusus yang dimaksud pada huruf a ayat ini dilaksanakan paling lambat enam (6) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno;

c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Daerah Khusus, menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.

(6) Dalam hal Ketua Pengurus Cabang berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:

a. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang Khusus yang dihadiri oleh utusan Dewan Pengurus Daerah untuk memilih Calon-Calon Ketua Pengurus Cabang dan merekomendasikan kepada Pengurus Daerah untuk diteruskan kepada Pengurus Wilayah untuk diputuskan dan ditetapkan menjadi Ketua Pengurus Cabang.

b. Musyawarah Cabang Khusus yang dimaksud pada huruf a ayat ini dilaksanakan paling lambat enam (6) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno; c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Cabang Khusus, menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.

(7) Dalam hal Ketua Pengurus Ranting berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:

a. Menyelenggarakan Musyawarah Ranting Khusus yang dihadiri oleh utusan Pengurus Cabang untuk memilih Calon Calon Ketua Pengurus Ranting dan merekomendasikan kepada Pengurus Cabang untuk diteruskan kepada Pengurus Daerah untuk diputuskan dan ditetapkan menjadi Ketua Pengurus Ranting.

b. Musyawarah Ranting Khusus yang dimaksud pada huruf a ayat ini dilaksanakan paling lambat enam (6) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno; ----------

c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Ranting Khusus, menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.

(8) Dalam hal Koordinator Rukun Warga berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:

a. Pengurus Ranting mengusulkan Calon-Calon Koordinator RW kepada Pengurus Cabang untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Koordinator Rukun Warga.

b. Pemilihan Koordinator Rukun Warga selambat-lambatnya tiga (3) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pelaksana Tugas Koordinator Rukun Warga.

(9) Dalam hal Koordinator Rukun Tetangga berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:

a. Koordinator Rukun Warga mengusulkan Calon-Calon Koordinator RT kepada Pengurus Ranting untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Koordinator Rukun Tetangga.

b. Pemilihan Koordinator Rukun Tetangga selambat-lambatnya tiga (3) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pelaksana Tugas Koordinator Rukun Tetangga.

(10) PAW Personalia terhadap para fungsionaris Pengurus Harian pada Pengurus Partai dilaksanakan melalui pemilihan dan penetapan dalam Rapat Harian yang dikukuhkan dalam Rapat Pleno masing-masing sesuai tingkatan. -

(11) PAW personalia Mahkamah Partai ditentukan oleh Pimpinan Majelis Syura dan Ketua Umum Partai.

(12) PAW personalia Badan Kehormatan dilakukan melalui rapat harian masing-masing sesuai tingkatannya, yang dikukuhkan dalam rapat Ketua -
Pengurus bersama Majelis Pertimbangan, masing-masing sesuai tingkatannya.

(13) PAW Personalia terhadap anggota Departemen/Biro /Bagian/Seksi/Rayon diusulkan oleh Ketua Departemen/Biro /Bagian/Seksi/Rayon ditetapkan oleh Pengurus Partai sesuai tingkatannya masing-masing.

(14) Tata cara PAW Personalia, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Pasal 27

PERGANTIAN ANTAR WAKTU PIMPINAN PARTAI

(1) Pergantian Antar Waktu Pimpinan Partai selanjutnya disingkat PAW Pimpinan Partai adalah pergantian atau perubahan terhadap semua fungsionaris Pimpinan Partai yang bermasalah sebelum habis periode kepemimpinannya oleh karena salah satu sebab berikut :

a. Berdasarkan data dan
b. evaluasi pimpinan diatasnya, lebih dari setengah jumlah pimpinan partai mengundurkan diri
c. Berdasarkan data dan evaluasi pimpinan diatasnya, lebih dari setengah jumlah pimpinan partai yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga bulan terakhir tidak menjalankan tugas tugas kepemimpinannya.
d. Pimpinan partai pada tingkat yang bersangkutan terlibat dalam perselisihan diantara fungsionarisnya ataupun perselisihan dengan lebih dari setengah jumlah tingkat pimpinan partai dibawahnya selama lebih dari tiga bulan yang mengganggu kelancaran tugas partai.

(2) Tata cara PAW Pimpinan Partai diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi

Pasal 28

TUGAS DAN KEWAJIBAN PIMPINAN

(1) Tugas dan kewajiban Pengurus Pusat adalah melaksanakan ketetapan Muktamar dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai secara nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun,
(2) Tugas dan kewajiban Pengurus Wilayah adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Wilayah dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai di wilayahnya masing-masing sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada pengurus Pusat.
(3) Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Daerah dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai di Kabupaten/Kota masing-masing sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pengurus Wilayah dan ditembuskan kepada Pengurus Pusat.
(4) Tugas dan kewajiban Pengurus Cabang adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Cabang dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai di Kecamatannya masing-masing sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pengurus Daerah dan ditembuskan kepada Pengurus Wilayah
(5) Tugas dan kewajiban Pengurus Ranting adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Ranting dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai di Desa/kelurahannya masing masing sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pengurus Cabang dan ditembuskan kepada Pengurus Daerah
(6) Tugas dan kewajiban Koordinator Rukun Warga adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Koordinator Rukun Warga dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai dilingkungannya masing-masing sekurangkurangnya 1

(satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pengurus Ranting dan ditembuskan kepada Pengurus Cabang

(7) Tugas dan kewajiban Koordinator Rukun Tetangga adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Anggota dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai dilingkungannya masing-masing sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Koordinator Rukun Warga dan ditembuskan kepada Pengurus Ranting.

BAB X

KODE ETIK

Pasal 29

KODE ETIK

(1) Kode etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik dalam bersikap dan berperilaku

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah etika keutamaan dan kesusilaan yang berlaku umum ditengah masyarakat yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota partai, fungsionaris, pimpinan dan pejabat publik

(3) Kode etik bertujuan untuk menjaga marwah partai, kehormatan anggota, martabat pimpinan, fungsionaris dan pejabat publik

(4) Pelanggaran terhadap kode etik, diputuskan melalui Badan Kehormatan sesuai tingkatan partai dan Mahkamah Partai ditingkat Pusat

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik, diatur dengan Peraturan Partai

BAB X

BADAN OTONOM DAN BADAN KHUSUS

Pasal 30

BADAN OTONOM

(1) Badan Otonom adalah lembaga mandiri yang merupakan perangkat pendukung partai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pengurus Partai yang diatur dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Badan Otonom atau sebutan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai MASYUMI.

(2) Badan Otonom dimaksudadalah:

a. Serikat Pemuda dan Pelajar MASYUMI atau sebutan lain dalam hal soal kepemudaan;

b. Muslimat MASYUMI atau sebutan lain dalam hal soal perempuan;

c. Lembaga Advokasi MASYUMI atau sebutan lain dalam pembelaan hukum;

d. Serikat Tani Islam MASYUMI atau sebutan lain dalam hal soal pertanian;

e. Serikat Buruh Islam MASYUMI atau sebutan lain dalam hal soal perburuhan;

(1) Serikat Dagang Islam MASYUMI atau sebutan lain dalam hal soal perdagangan;

(2) Serikat Nelayan Islam MASYUMI atau sebutan lain dalam hal soal kelautan:

f. Himpunan Seni Budaya MASYUMI atau sebutan lain dalam hal soal Seni Budaya; i. Sehati Masyumi atau sebutan lain dalam hal Kesehatan;

(3) Bila dipandang perlu, Pengurus Pusat dapat membentuk Badan Otonom lainnya hanya atas dasar persetujuan dan pengesahan Majelis Syura.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Otonom diatur dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga masing-masing atau istilah lainnya.

Pasal 31

BADAN KHUSUS

(1) Badan Khusus adalah lembaga yang menangani suatu program strategis yang bersifat monumental dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya yang menangani.

(2) Badan Khusus antara lain:

a. Lembaga Penelitian dan Pengembangan atau sebutan lainnya;
b. Korps Muballigh MASYUMI atau sebutan lainnya;
c. Sekolah Partai MASYUMI atau sebutan lain;
d. Laskar Sabilillah atau sebutan lain dalam hal pertahanan dan keamanan serta ketertiban;
e. Kepanduan MASYUMI atau sebutan lain dalam hal tanggap bencana;
f. Lembaga Pemenangan Pemilu atau sebutan lainnya.

(3) Bila dipandang perlu Pengurus Pusat dapat membentuk Badan Khusus sesuai kebutuhan hanya atas dasar persetujuan dan pengesahan Majelis Syura.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Khusus diatur dalam Pedoman Dasar masingmasing yang disahkan oleh Pimpinan Pusat.

BAB XII

FORUM MUSYAWARAH, RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 32

FORUM MUSYAWARAH

Musyawarah Partai terdiri atas:

a. Muktamar
b. Muktamar Luar Biasa
c. Musyawarah Dewan Partai
d. Musyawarah Majelis Syura
e. Musyawarah Wilayah
f. Musyawarah Wilayah Luar Biasa
g. Musyawarah Daerah
h. Musyawarah Daerah Luar Biasa
i. Musyawarah Cabang
j. Musyawarah Cabang Luar Biasa
k. Musyawarah Ranting
l. Musyawarah Ranting Luar Biasa

m. Musyawarah Rukun Warga

n. Musyawarah Rukun Tetangga n. Musyawarah lainnya.

Pasal 33

MUKTAMAR

(1) Muktamar sebagai berikut: Status

   a. Muktamar merupakanforum kedaulatan tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus pada tingkat nasional

   b. Muktamar diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat, Fraksi Masyumi DPR RI atau Anggota DPR/MPR RI dari Partai Masyumi, Dewan Pimpinan Wilayah, Cabang serta Badan Otonom tingkat nasional dan peninjau

   c. Muktamar diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

(2) Muktamar diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat

(3) Apabila Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat menyelenggarakan muktamar dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Muktamar dapat dilaksanakan oleh lebih dari separuh Dewan pimpinan Wilayah yang menginginkannya

(4) Muktamar berwenang:

   a. Menilai laporan pertanggung jawaban Majelis Syura dan Pengurus Pusat;

   b. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar.Anggaran Rumah Tangga, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai dan ketetapan lainnya;

   b. Memiliih dan Menetapkan Ketua Majelis Syura dan Ketua Umum Pengurus Pusat;

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Muktamar diatur dalam Tata Tertib Muktamar

Pasal 34

MUKTAMAR LUAR BIASA

(1) Muktamar Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Muktamar.

(2) Muktamar Luar Biasa diselenggarakan oleh DPP atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah DPW.

(3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Dewan Pimpinan Pusat tidak menyatakan sukapnya untuk menyelenggarakan Muktamar Luar biasa, maka Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Muktamar Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Muktamar Luar Biasa.

Pasal 35

MUSYAWARAH DEWAN PARTAI

(1) Status Musyawarah Dewan Partai, sebagai berikut:
   a. Musyawarah Dewan Partai merupakan forum tertinggi di bawah Muktamar.
   b. Musyawarah dewan partai diikuti Dewan Pimpinan Pusat, Fraksi Masyumi DPR RI atau Anggota DPR/MPR RI dari Partai Masyumi, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua Badan Otonam tingkat nasional atau yang mewakili.
   c. Musyawarah Dewan Partai diselenggarakan sewaktu-waktu bila diangga perlu oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(2) Musyawarah Dewan Partaiberwenang melakukan:
   a. Evaluasi pelaksanaan kebijakan partai;
   b. Menetapkan kebijakan yang bersifat strategis dan berimplikasi nasional yang dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyarah Dewan Partai diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Dewan Partai.

Pasal 36

MUSYAWARAH MAJELIS SYURA

(1) Status Musyawarah Majelis Syura sebagai berikut:
   a. Musyawarah Majelis Syura merupakan forum Musyawarah Tertinggi Partai setelah Muktamar dan Musyawarah Dewan Partai;
   b. Peserta Musyawarah Majelis Syura adalah seluruh personalia Majelis Syura.

(2) Musyawarah Majelis Syura berwenang dan berfungsi:

a. Memilih Pimpinan Majelis Syura (Ketua Majelis Syura, Wakil Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris), Ketika terjadi pergantian antar waktu Pimpinan Majelis Syura;

b. Menentukan, Memutuskan, Mengesahkan dan Menetapkan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Tafsir Asas, dan ketetapan lainnya yang diusulkan oleh forum muktamar; atau dalam keadaan tertentu, tidak perlu menunggu forum muktamar ;

c. Jika Ketua Umum Partai berhalangan Tetap, Musyawarah Majelis Syura menetapkan dan memutuskan Ketua Umum yang baru berdasarkan calon-calon yang diusulkan di forum Muktamar;

d. Menentukan, Memutuskan, Mengesahkan dan Menetapkan Susunan dan Personalia Mahkamah Partai;

e. Menentukan, Memutuskan, Mengesahkan dan Menetapkan Susunan dan Personalia Dewan Pakar;

f. Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan partai;

g. Menentukan, memutuskan dan menetapkan yang terkait: i. mitra politik/koalisi dengan partai politik lain; ii. Calon Presiden dan Wakil Presiden RI; iii. Kader Partai yang masuk dalam jajaran Eksekutif; iv. Kader Partai yang diusulkan menjadi Pejabat Publik di tingkat Nasional. v. Kebijakan yang bersifat strategis dan berimplikasi Nasional yang dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Majelis Syura diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Mejelis Syura.

Pasal 37

MUSYAWARAH WILAYAH

(1) Status Musyawarah Wilayah sebagai berikut:

a. Musyawarah Wilayah merupakan forum silaturahim dan menyerap aspirasi para peserta.

b. Musyawarah Wilayah merupakan forum sosialisasi kebijakan dan program kerja dari Dewan Pengurus Wilayah.
c. Musyawarah Wilayah diikuti oleh Dewan Pengurus Wilayah, para utusan Dewan Pengurus Daerah, Ketua Badan Otonom tingkat wilayah, Fraksi Masyumi DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Provinsi dari Partai Masyumi yang tergabung dalam Fraksi DPRD Provinsi.
d. Musyawarah Wilayah diadakan satu (1) kali dalam lima (5) tahun.

(2) Musyawarah Wilayah berwenang:
a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah;
b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat wilayah yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat wilayah dan merupakan penjabaran program kerja tingkat nasional;
c. Memilih Calon-Calon Ketua Pengurus Wilayah untuk dipilih oleh Pengurus Pusat setelah mendapat keputusan dan pengesahan dari Majelis Syura.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah.

Pasal 38

MUSYAWARAH WILAYAH LUAR BIASA

(1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Wilayah.

(2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Daerah.

(3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Dewan Pimpinan Wilayah tidak menyatakan sukapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Luar biasa, maka Musywarah Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

Pasal 39

MUSYAWARAH DAERAH

(1) Status Musyawarah Daerah sebagai berikut:
    a. Musyawarah Daerah merupakan forum silaturahim dan menyerap aspirasi para peserta.
    b. Musyawarah Daerah merupakan forum sosialisasi kebijakan dan program kerja dari Dewan Pengurus Daerah.
    c. Musyawarah Daerah diikuti oleh Dewan Pengurus Daerah,
    d. utusan Dewan Pengurus Cabang, Ketua Badan Otonom tingkat daerah, Fraksi Partai Masyumi DPRD Kab/Kota atau Anggota DPR Kab/Kota dari Partai Masyumi yang tergabung dalam Fraksi DPRD Kab/Kota. d. Musyawarah Daerah diadakan satu (1) kali dalam lima (5) tahun.
(2) Musyawarah Daerah berwenang:
    a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah;
    b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat daerah yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat daerah, dan merupakan penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya;
    c. Memilih Calon-Calon Ketua Pengurus Daerah untuk direkomendasikan oleh Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat untuk ditetapkan oleh Pengurus Pusat setelah mendapat persetujuan dan keputusan Majelis Syura.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Daerah.

Pasal 40

MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

(1) Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah.
(2) Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Cabang.
(3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Dewan Pimpinan Daerah tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Luar biasa, maka Musywarah Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Daerah Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Pasal 41

MUSYAWARAH CABANG

(1) Status Musyawarah Cabang sebagai berikut:
    a. Musyawarah Cabang merupakan forum silaturahim dan menyerap aspirasi para peserta.
    b. Musyawarah Cabang merupakan forum sosialisasi kebijakan dan program kerja dari Dewan Pengurus Cabang.
    c. Musyawarah Cabang diikuti oleh Pengurus Cabang, utusan Dewan Pimpinan Ranting, Badan Otonom tingkat Cabang.
    d. Musyawarah Cabang diadakan satu (1) kali dalam lima (5) tahun.
(2) Musyawarah Cabang berwenang:
    a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang;
    b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat cabang yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat cabang dan merupakan penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya;

c. Mengusulkan Calon-Calon Ketua Pengurus Cabang untuk direkomendasikan kepada Pengurus Daerah untuk ditetapkan oleh Pengurus Wilayah.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang.

Pasal 42

MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

(1) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang.

(2) Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Ranting.

(3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Cabang dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Dewan Pimpinan Cabang tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Luar biasa, maka Musywarah Luar Biasa Cabang dapat diselenggarakan oleh para pengusul.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 43

MUSYAWARAH RANTING

(1) Status Musyawarah Ranting sebagai berikut:

a. Musyawarah Ranting merupakan forum tertinggi partai tingkat Kelurahan atau sebutan lain yang setingkat yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat Kelurahan.

b. Musyawarah Ranting diikuti oleh Pengurus Ranting, Koordinator Rukun Warga dan Koordinator Rukun Tetangga.

c. Musyawarah Ranting diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Musyawarah Ranting berwenang:

a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Ranting;
b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat Kelurahan atau sebutan lain yang setingkat yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat Kelurahan/Desa/Nagari dan merupakan penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya;
c. Mengusulkan Calon-Calon Ketua Pengurus Ranting untuk direkomendasikan kepada Pengurus Cabang untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Ketua Pengurus Ranting oleh Pengurus Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Ranting.

Pasal 44

MUSYAWARAH RANTING LUAR BIASA

(1) Musyawarah Ranting Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Ranting.
(2) Musyawarah Ranting Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Ranting atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah Anggota pada Ranting yang bersangkutan.
(3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Ranting dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Dewan Pimpinan Ranting tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Luar biasa, maka Musyawarah Luar Biasa Ranting dapat diselenggarakan oleh para pengusul.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Ranting Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Ranting Luar Biasa.

Pasal 45

MUSYAWARAH KOORDINATOR RUKUN WARGA

(1) Status Musyawarah Koordinator Rukun Warga sebagai berikut:

a. Musyawarah Koordinator Rukun Warga merupakan forum tertinggi partai tingkat Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat Rukun Warga.
b. Musyawarah Koordinator Rukun Warga diikuti oleh Pengurus Koordinator Rukun Tetangga.
c. Musyawarah diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Musyawarah Koordinator Rukun Warga berwenang:
a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Koordinator Rukun Warga.
b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat Rukun Warga dan merupakan penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya;
c. Mengusulkan Calon-Calon Ketua Pengurus Koordinator Rukun Warga untuk direkomendasikan kepada Pengurus Ranting untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Ketua Koordinator Rukun Warga oleh Pengurus Cabang.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Koordinator Rukun Warga diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Koordinator Rukun Warga.

Pasal 46

MUSYAWARAH KOORDINATOR RUKUN TETANGGA

(1) Status Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga sebagai berikut:
a. Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga merupakan forum tertinggi partai tingkat Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat Rukun Tetangga.
b. Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga diikuti oleh Anggota.
c. Musyawarah diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga berwenang:
a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Koordinator Rukun Tetangga.

b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat Rukun Tetangga dan merupakan penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya;

c. Mengusulkan Calon-Calon Ketua Pengurus Koordinator Rukun Tetangga untuk direkomendasikan kepada Pengurus Koordinator Rukun Warga untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Ketua Koordinator Rukun Tetangga oleh Pengurus Ranting.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Koordinator Rukun Warga Tetangga diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga.

Pasal 47

RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat dilakukan oleh DPP; DPW; DPD; DPC, DPRa, KRW, KRT dan Badan Khusus pada tingkatan masing-masing.

Pasal 48

RAPAT KERJA

(1) Dewan Pimpinan Pusat dalam setiap tahun dapat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional yang diikuti oleh Badan Khusus tingkat Nasional, Badan Otonom tingkat Nasional, Fraksi Partai Masyumi DPR RI atau Anggota DPR RI dari Partai Masyumi, dan Dewan Pengurus Wilayah;

(2) Dewan Pimpinan Wilayah dalam setiap tahun dapat menyelenggarakan Rapat Kerja Wilayah yang diikuti oleh Badan Khusus tingkat Wilayah, Badan Otonom tingkat wilayah, Fraksi Partai Masyumi DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Provinsi dari Partai Masyumi, dan Dewan Pengurus Daerah;

(3) Dewan Pimpinan Daerah dalam setiap tahun dapat menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah yang diikuti oleh Badan Khusus tingkat Daerah, Badan Otonom

tingkat Daerah, Fraksi Partai Masyumi DPRD Kab/Kota atau Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Masyumi, dan Dewan Pengurus Cabang;

(4) Dewan Pimpinan Cabang dalam setiap tahun dapat menyelenggarakan Rapat Kerja Cabang yang diikuti oleh Badan Otonom tingkat Cabang dan Pengurus Ranting;

(5) Pengurus Ranting dalam setiap tahun dapat menyelenggarakan Rapat Kerja Ranting.

Pasal 49

RAPAT PLENO

Rapat Pleno yaitu rapat Dewan Pimpinan Partai pada tingkat masing masing yang dihadiri oleh Pengurus Pusat, Majelis Syura, Mahkamah Partai, Badan Khusus Tingkat Nasional, Badan Otonom Tingkat Nasional dan Fraksi atau Anggota DPR RI dari PARTAI MASYUMI; atau Pengurus Wilayah, Badan Kehormatan Wilayah, Badan Otonom tingkat Wilayah, Badan Khusus tingkat Wilayah, Fraksi atau Anggota DPRD Provinsi dari PARTAI MASYUMI; atau Pengurus Daerah, Badan Kehormatan Daerah, Badan Otonom tingkat Daerah, Badan Khusus tingkat Daerah atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari PARTAI MASYUMI; atau Pengurus Cabang, Badan Otonom tingkat Cabang, Badan Khusus tingkat Cabang; atau Dewan Pengurus Ranting.

Pasal 50

RAPAT PIMPINAN PARTAI

Rapat Dewan Pimpinan Partai yaitu Rapat yang dihadiri oleh fungsionaris Dewan Pimpinan Partai pada tingkatan masing-masing.

Pasal 51

RAPAT MAJELIS SYURA/MAJELIS PERTIMBANGAN Rapat Majelis Syura/ Majelis Pertimbangan dihadiri oleh pengurus Majelis Syura/Majelis Pertimbangan pada masing-masing tingkatan.

Pasal 52

RAPAT HARIAN

Rapat Harian yaitu Rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian Partai pada tingkatan masing-masing.

Pasal 53

RAPAT KONSULTASI

Rapat Konsultasi yaitu rapat antar unsur pengurus partai dan pimpinan Badan Khusus/Badan Otonom pada tingkat masing-masing.

Pasal 54

RAPAT BADAN PEKERJA MAJELIS SYURA

Rapat Badan Pekerja Majelis Syura yaitu rapat yang dihadiri oleh Ketua Majelis Syura dan anggota Badan Pekerja Majelis Syura.

Pasal 55

RAPAT KOMPARTEMEN DAN BIDANG

(1) Rapat Kompartemen yaituRapat Pengurus Partai lintas bidang pada tingkatan masingmasing.
(2) Rapat Bidang yaitu Rapat Pengurus Partai pada tingkatan masing-masing yang dihadiri oleh personalia bidang.

Pasal 56

RAPAT KOORDINASI

Rapat Koordinasi yaitu Rapat Pengurus Partai yang diadakan khusus dan dihadiri oleh pengurus partai minimal satu tingkat di bawahnya pada tingkatan masing-masing.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat-Rapat diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 58

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

(1) Pengambilan keputusan pada forum Musyawarah:
    a. Muktamar/Muktamar Luar Biasa/Musyawarah Dewan Partai/Musyawarah Majelis Syura/ Musyawarah Wilayah /Musyawarah Wilayah Luar Biasa/ Musyawarah Daerah /Musyawarah Daerah Luar Biasa/ Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa /Musyawarah Ranting/ Musyawarah Ranting Luar Biasa, hanya sah bila dihadiri lebih dari setengah (½) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
    b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak memenuhi kuorum, maka ditunda paling lama tiga (3) jam.
    c. Apabila setelah ditunda seperti pada ayat b tidak juga memenuhi kuorum, maka, Musyawarah tetap dapat dilanjutkan.
    d. Dalam pengambilan keputusan pada Musyawarah Majelis Syura: Pimpinan dan Anggota Majelis Syura memiliki hak satu suara.
(2) Pengambilan keputusan padaRapat-Rapat:
    a. Rapat hanya sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah (½) jumlah peserta yang memiliki hak suara.

b. Apabila tidak memenuhi kuorum, maka rapat sebagaimana pada ayat (4) dapat ditunda paling lama satu (1) jam.
c. Apabila setelah rapat ditunda satu (1) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternyata yang hadir belum cukup kuorum, maka rapat dapat ditunda paling lama dua (2) jam.
d. Apabila ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (6) ternyata yang hadir belum cukup kuorum, maka rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

(3) Semua ketetapan Muktamar/ Muktamar Luar Biasa /Musyawarah Dewan Partai/ Musyawarah Majelis Syura/ Musyawarah Wilayah/Musyawarah Wilayah Luar Biasa/ Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa/ Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa/Musyawarah Ranting/Musyawarah Ranting Luar Biasa/Musyawarah Rukun Warga/Musyawarah Rukun Tetangga dan keputusan Rapat Kerja Nasional/Wilayah/Daerah/ Cabang/Ranting/Rapat-rapat dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

(4) Bila secara musyawarah /mufakat tidak dapat ditetapkan, maka keputusan dilakukan dengan suara terbanyak (voting).

(5) Keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) adalah sah dan mengikat serta wajib ditaati oleh semua Pihak terkait.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengambilan keputusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Pasal 59

URUTAN KEPUTUSAN

(1) Keputusan Musyawarah Majelis Syura tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Keputusan Rapat Pengurus Pusat tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Majelis Syura.

(3) Keputusan Rapat Dewan Pengurus Wilayah tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Musyawarah Majelis Syura,

ketetapan Muktamar, keputusan Pengurus Pusat, dan ketetapan Musyawarah Wilayah.

(4) Keputusan Rapat Dewan Pengurus Daerah tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar, dan/atau ketetapan Musyawarah Majelis Syura, keputusan Pengurus Pusat, keputusan Dewan Pengurus Wilayah, dan ketetapan Musyawarah Daerah.

(5) Keputusan Rapat Pengurus Cabang tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Musyawarah Majelis Syura, ketetapan Muktamar, keputusan Pengurus Pusat, keputusan Dewan Pengurus Wilayah, keputusan Dewan Pengurus Daerah dan ketetapan Musyawarah Cabang.

(6) Keputusan Rapat Pengurus Ranting tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Musyawarah Majelis Syura, ketetapan Muktamar lainnya, keputusan Dewan Pengurus Pusat, keputusan Dewan Pengurus Wilayah, keputusan Dewan Pengurus Daerah, keputusan Pengurus Cabang dan ketetapan Musyawarah Ranting.

(7) Keputusan Rapat Harian tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapat Pleno.

BAB XIV

PEJABAT PUBLIK

Pasal 60

PEJABAT PUBLIK

(1) Pejabat Publik Tingkat Nasional ditetapkan oleh Musyawarah Majelis Syura.

(2) Pejabat Publik tingkat Provinsi diusulkan oleh Dewan Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Pusat hanya setelah mendapat persetujuan Majelis Syura.

(3) Pejabat Publik tingkat Kabupaten/Kota diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah melalui rekomendasi Dewan Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat setelah mendapat persetujuan Majelis Syura.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pejabat Publik diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XV

FRAKSI PARTAI PADA LEMBAGA LEGISLATIF

Pasal 61

FRAKSI PARTAI

(1) Fraksi Partai atau anggota legislatif dari Partai MASYUMI merupakan perpanjangan tangan Partai di masing-masing tingkat lembaga legislatif.
(2) Fraksi Partai atau Anggota legislatif dari Partai MASYUMI wajib memperjuangkan visi, misi, dan kebijakan Partai serta aspirasi rakyat.
(3) Fraksi Partai atau Anggota legislatif dari Partai MASYUMI tunduk pada Ketetapan Muktamar, Norma Akhlak Partai dan Peraturan partai lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Fraksi Partai diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XV

RANGKAP KEANGGOTAAN DAN JABATAN

Pasal 62

RANGKAP KEANGGOTAAN

(1) Anggota Partai MASYUMI dilarang merangkap anggota partai politik lain.
(2) Anggota Partai MASYUMI dilarang menjadi anggota organisasi dan/atau lembaga yang memiliki visi dan misi serta tujuan yang bertentangan dengan Partai MASYUMI.

Pasal 63

RANGKAP JABATAN

(1) Personalia Dewan Pimpinan Partai dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota dan/ atau Pimpinan Partai Politik lain.
(2) Personalia Dewan Pimpinan Partai dilarang merangkap jabatan lain dalam struktur Dewan Pimpinan Partai secara horizontal dan vertikal.

(3) Personalia Dewan Pimpinan Partai dilarang merangkap jabatan dalam organisasi dan/atau lembaga yang memiliki visi dan misi serta tujuan yang bertentangan dengan Partai MASYUMI.

(4) Personalia Dewan Pimpinan Partai dapat merangkap jabatan lain dalam struktur BadanBadan Otonom dan Badan Khusus Partai atas persetujuan Dewan Pimpinan Partai.

BAB XVI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 64

KEUANGAN, KEKAYAAN DAN PENGELOLAAN

(1) Iuran anggota, Zakat, Infaq, Shadaqah diatur secara tersendiri melalui Dewan Pengurus Pusat.

(2) Pengaturan dan pemanfaatan uang hasil usaha yang halal lainnya diatur secara tersendiri dalam Peraturan Partai.

(3) Dana sumbangan pemerintah melalui APBN/APBD wajib digunakan untuk kepentingan partai.

(4) Pengelolaan keuangan dan kekayaan partai dilakukan secara transparan dan profesional.

(5) Kekayaan berupa benda tidak bergerak dikelola oleh badan tersendiri atau Yayasan.

(6) Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai dibuat untuk lima (5) tahun. Pengelolaan keuangan Partai tersebut dilakukan setiap tahun.

BAB XVII

ATRIBUT PARTAI

Pasal 65

ATRIBUT PARTAI

(1) Atribut Partai terdiri dari: Panji, Lambang, Bendera, Mars, Himne, Kartu Tanda Anggota, Pakaian Seragam, dan lain-lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang atribut dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XVIII

PERSELISIHAN

Pasal 66

PERSELISIHAN

(1) Perselisihan antar Anggota, Anggota dengan Partai, dan antar Fungsionaris penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai/Badan Kehormatan sesuai tingkatannya.
(2) Mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur melalui Kode Etik dan Pedoman Beracara yang ditetapkan dalam Peraturan Partai.
(3) Putusan atas perselisihan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mengikat para pihak yang bersengketa sesuai dengan Ketentuan Kode Etik dan Pedoman Beracara.

BAB XXIX

ATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

ATURAN PERALIHAN

Segala sesuatu yang sudah ada sebelum ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini dan sesuatu yang baru ada yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini harus diadakan penyesuaian paling lama satu (1) tahun sejak ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 68

KETENTUAN PENUTUP

(1) Setiap anggota dianggap telah menyetujui isi Anggaran Rumah Tangga ini.

(2) Setiap anggota dan pimpinan partai harus menaati Anggaran Rumah Tangga ini.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

DEMIKIAN AKTA INI

dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya GITA NABILANNISAA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada 09-08-1996 (sembilan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Haji Fatimah III nomor 42A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276064908960004;
2. Tuan HARIS MUNANDAR, Sarjana Hukum, lahir di Palembang pada tanggal 14-11-1967 (empat belas November seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kampung Gempol nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175061411670003; keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan – para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. Dibuat dengan tidak memakai perubahan apapun. Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Keputusan Menteri Hukum

Nomor : M.HH-3.AH.11.03 Tahun 2025

Tanggal : 25 Maret 2025

LAMBANG PARTAI

